



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Vonis
1.	DAMO	Mengadili : <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007</li><li>- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ;</li><li>- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa</li><li>- Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)</li></ul>
2.	RINALDI	Mengadili : <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 21 huruf b Perda No. 8 Tahun 2007</li><li>- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ;</li><li>- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa</li><li>- Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)</li></ul>
3	MUHAMMAD ALFIN JAYA	Mengadili : <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007</li><li>- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ;</li><li>- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa</li><li>- Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)</li></ul>
4.	MANSUR	Mengadili : <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 27 Ayat 1 Perda No. 8 Tahun 2007</li><li>- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ;</li><li>- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa</li><li>- Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)</li></ul>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	<b>AGUS IHWANI</b>	<p>Mengadili :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 27 Ayat 1 Perda No. 8 Tahun 2007</li><li>- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ;</li><li>- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa</li></ul> <p>Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)</p>
6.	<b>MUHAMMAD RIPAN MAULANA</b>	<p>Mengadili :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007</li><li>- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ;</li><li>- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa</li></ul> <p>Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)</p>
7.	<b>DULHADI</b>	<p>Mengadili :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007</li><li>- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ;</li><li>- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa</li></ul> <p>Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)</p>
8	<b>DEDEN SUPRIATNA</b>	<p>Mengadili :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007</li><li>- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ;</li><li>- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa</li></ul> <p>Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	<b>ISMAT</b>	<p>Mengadili :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007</li><li>- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ;</li><li>- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa</li></ul> <p>Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)</p>
10	<b>RAMAYANA MARBUN</b>	<p>Mengadili :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007</li><li>- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ;</li><li>- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa</li></ul> <p>Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)</p>
11	<b>SAHRUL</b>	<p>Mengadili :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007</li><li>- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ;</li><li>- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa</li></ul> <p>Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)</p>
12	<b>IRWAN</b>	<p>Mengadili :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007</li><li>- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 200.000 ( dua ratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ;</li><li>- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa</li></ul>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
13	<b>SAFEI</b>	Mengadili : <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007</li><li>- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ;</li><li>- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa</li></ul> Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
14	<b>ENTIS</b>	Mengadili : <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007</li><li>- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ;</li><li>- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa</li></ul> Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
15	<b>DENI ANGGARA</b>	Mengadili : <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007</li><li>- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ;</li><li>- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa</li></ul> Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)
16	<b>HADI SUYATNO</b>	Mengadili : <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007</li><li>- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 100.000 (seratus lima ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ;</li></ul>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa</li><li>- Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (sepuluh ribu rupiah)</li></ul>
17	<b>ASEP SUPRIATNA</b>	<p>Mengadili :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007</li><li>- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ;</li><li>- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa</li><li>- Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)</li></ul>
18	<b>JAROT SANYOTO AJI</b>	<p>Mengadili :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007</li><li>- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ;</li><li>- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa</li><li>- Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)</li></ul>
19	<b>MUHAMMAD ROJIKIN</b>	<p>Mengadili :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007</li><li>- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ;</li><li>- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa</li><li>- Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)</li></ul>
20	<b>SADILAH</b>	<p>Mengadili :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 23 Ayat 1, Pasal 57 Ayat 2, Pasal 21 ayat b Perda No. 8 Tahun 2007</li><li>- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana</li></ul>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>kurungan selama 30 (tiga puluh) Hari ;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa</li></ul> <p>Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)</p>
21	<b>YANTO HERMANA</b>	<p>Mengadili :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 36 Ayat 3 Perda No. 8 Tahun 2007</li><li>- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 30 (tiga puluh) Hari ;</li><li>- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa</li></ul> <p>Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)</p>
22	<b>FATIMAH</b>	<p>Mengadili :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007</li><li>- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ;</li><li>- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa</li></ul> <p>Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)</p>
23	<b>HJ. LIA HERLINA</b>	<p>Mengadili :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007</li><li>- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ;</li><li>- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa</li></ul> <p>Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)</p>
24	<b>GUGUN APRIYANTO</b>	<p>Mengadili :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007</li></ul>





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ;</li><li>- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa</li></ul> Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
25	<b>MUKLIS</b>	<p>Mengadili :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007</li><li>- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ;</li><li>- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa</li></ul> Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
26	<b>NASRUDIN</b>	<p>Mengadili :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007</li><li>- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ;</li><li>- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa</li></ul> Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
27	<b>MAHARDIKA ADITYA</b>	<p>Mengadili :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007</li><li>- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ;</li><li>- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa</li></ul> Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
28	<b>UJANG RUDIANA</b>	<p>Mengadili :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun</li></ul>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>2007</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ;</li><li>- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa</li></ul> <p>Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)</p>
29	<b>RIDWAN ABDUL AZIS</b>	<p>Mengadili :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007</li><li>- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ;</li><li>- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa</li></ul> <p>Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)</p>
30	<b>MUHAMMAD KHOLIL ABIDIN</b>	<p>Mengadili :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007</li><li>- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ;</li><li>- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa</li></ul> <p>Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)</p>
31	<b>MUHAMAD SIDIK</b>	<p>Mengadili :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 21 huruf C Perda No. 8 Tahun 2007</li><li>- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ;</li><li>- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa</li></ul> <p>Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)</p>
32	<b>FIRDAUS</b>	<p>Mengadili :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 35 Perda No. 8 Tahun 2007</li></ul>





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) Hari ;</li><li>- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa</li></ul> Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
33	SU'IN	Mengadili : <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007</li><li>- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ;</li><li>- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa</li></ul> Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
34	JURIAH	Mengadili : <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 No. 8 Tahun 2007</li><li>- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar 100.000 (seratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ;</li><li>- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa</li></ul> Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
35	AJI INDRA KURNIAWAN	Mengadili : <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007</li><li>- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ;</li><li>- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa</li></ul> Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
36	WAHYONO	Mengadili : <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun</li></ul>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
37	WAJI	Mengadili : - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
38	JUANDA	Mengadili : - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
39	ALI JUNAEDI	Mengadili : - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)